



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatoni Al. Neto Bin Huda
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengah Mudin Desa Brani Kulon Kec. Maron
Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fatoni Al. Neto Bin Huda ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FATONI AL. NETO Bin HUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaankedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
(dikembalikan kepada yang berhak PT. Surya Madistrindo).
 - 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Unit Maron dengan Nomor Rekening 6511-01-011602-503 An. Fatoni.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa**FATONI AL. NETO Bin HUDA** bersama-sama dengan **Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dan Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, di PT. Surya Madistrindo Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, **dengan sengaja turut serta melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, antara jam 07.00 Wib s/d jam 09.00 Wib. Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki menelpon Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot untuk menindak lanjuti rencana yang Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki dan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sudah sepakati sebelumnya untuk menggelapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo yang akan dikirim ke Kota Probolinggo selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot yang merupakan karyawan di PT. Surya Madistrindo melakukan loading barang dari dalam gudang berupa rokok ke dalam mobil Box Hino Gutro dengan nopol : N-8277-BC milik PT. Surya Madistrindo diantaranya : **Rokok merah Hardpack 12 sebanyak 14 (Empat Belas) Bal, Rokok Merah HardPack 16 sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Djaja 12 sebanyak 10 (Sepuluh) Bal, Rokok Coklat 16 sebanyak 1,5 (Satu koma Lima) Bal, Rokok Klobot Manis 6 sebanyak 4 (empat) Bal, Rokok Klonot Manis 12 Sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok International Merah 12 sebanyak 18 (Delapan Belas) Bal, Rokok Surya 12 sebanyak 300 (Tiga Ratus) Bal, Rokok Surya 16 sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok Surya Profesional 16 sebanyak 108 (Seratus delapan) Bal, Rokok Surya Profesional Mild 16 Sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok GG Mild 16 sebanyak 3 (Tiga) Bal, Rokok 16 Gudang Garam Mild Shiever sebanyak 2 (Dua) Bal, Rokok Surya 50 sebanyak 12 (Dua Belas) Bal, Rokok Signatur Mild 16 sebanyak 24 (Dua Puluh empat) Bal, Rokok Gudang Garam Singnature sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Putih 20 sebanyak 10 (sepuluh) Bal, Rokok Putih Coklat 20 sebanyak 0.5 (enol koma Lima) Bal, Rokok Surya Exclusive 16 sebanyak 2 (dua) Bal** hingga jam 09.30 Wib selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sendirian berangkat ke Pos Kota milik PT. Surya Madistrindo namun setelah sampai di Pajajaran Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot belok kiri dengan tujuan Desa Satrean Kec. Maron dan sesampainya disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot membuka gembok mobil box menggunakan gerenda lalu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menurunkan 30 (tiga puluh) karton rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang dibantu terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Suhud.
- Bahwa Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menjual rokok merek Gudang Garam Surya dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) perkartonnya dengan total sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) namun Sdr. Suhud baru membayar 5 karton rokok sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi ke Tambak Pesisir Mayangan yang mana terdakwa mengikuti Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot bersama-sama dengan terdakwa serta Sdr. Rosidatul Imam menurunkan sisa barang-barang (rokok) milik PT. Surya Madistrindo yang berada dalam mobil box ke dalam rumah kosong setelah selesai selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi Clark Leces dan meninggalkan mobil box tersebut beserta kuncinya.
- Bahwa terdakwa berperan membantu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot memindahkan rokok-rokok tersebut diatas dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki berperan sebagai penyedia tempat yakni rumah kosong yang berada di Kota Probolinggo sebagai tempat penyimpanan sisa rokok yang berada dalam mobil box Hino yang kemudian akan dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan No. 3681/SM/HRD/PKT/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 jika Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot adalah karyawan tetap pada PT. Surya Madistrindo yang bertugas sebagai Driver operasional yang bertugas untuk mengirim Rokok ke Stok Poin, mengantar jemput Tamu, Menggantikan Sopir Sales yang berhalangan Hadir dan Membawa mobil ke Bengkel / Servis Mobil serta membersihkan semua mobil kendaraan.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menggalapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo untuk membeli sepeda motor merek Suzuki Satria Nopol : P-5152 VAB dan berfoya-foya namun dari uang Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dapatkan dari Sdr. Suhud sejumlah Rp.58.000.000,- tersisa Rp.10.050.000,- (sepeuluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa upah terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot PT. PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp. 1.598.025,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FATONI AL. NETO Bin HUDA bersama-sama dengan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dan Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, di PT. Surya Madistrindo Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, **dengan sengaja turut serta melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, antara jam 07.00 Wib s/d jam 09.00 Wib. Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki menelpon Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot untuk menindak lanjuti rencana yang Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki dan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sudah sepakati sebelumnya untuk menggelapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo yang akan dikirim ke Kota Probolinggo selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot yang merupakan karyawan di PT. Surya Madistrindo melakukan loading barang dari dalam gudang berupa rokok ke dalam mobil Box Hino Gutro dengan nopol : N-8277-BC milik PT. Surya Madistrindo diantaranya : **Rokok merah Hardpack 12 sebanyak 14 (Empat Belas) Bal, Rokok Merah HardPack 16 sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Djaja 12 sebanyak 10 (Sepuluh) Bal, Rokok Coklat 16 sebanyak 1,5 (Satu koma Lima) Bal, Rokok Klobot Manis 6 sebanyak 4 (empat) Bal, Rokok Klonot Manis 12 Sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok International Merah 12 sebanyak 18 (Delapan Belas) Bal, Rokok Surya 12 sebanyak 300 (Tiga Ratus) Bal, Rokok Surya 16 sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok Surya Profesional 16 sebanyak 108 (Seratus delapan) Bal, Rokok Surya Profesional Mild 16 Sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok GG Mild 16 sebanyak 3 (Tiga) Bal, Rokok 16 Gudang Garam Mild Shiever sebanyak 2 (Dua) Bal, Rokok Surya 50 sebanyak 12 (Dua Belas) Bal, Rokok Signatur Mild 16 sebanyak 24 (Dua Puluh empat) Bal, Rokok Gudang Garam Singnature sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Putih 20 sebanyak 10 (sepuluh) Bal, Rokok Putih Coklat 20 sebanyak 0.5 (enol koma Lima) Bal, Rokok Surya Exclusive 16 sebanyak 2 (dua) Bal** hingga jam 09.30 Wib selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sendirian berangkat ke Pos Kota milik PT. Surya Madistrindo namun setelah sampai di Pajajaran Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot belok kiri dengan tujuan Desa Satrean Kec. Maron dan sesampainya disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot membuka gembok mobil box menggunakan gerenda lalu Sdr. Erik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahroni Al. Erik Bin Gatot menurunkan 30 (tiga puluh) karton rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang dibantu terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Suhud.

- Bahwa Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menjual rokok merek Gudang Garam Surya dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) perkartonnya dengan total sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) namun Sdr. Suhud baru membayar 5 karton rokok sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi ke Tambak Pesisir Mayangan yang mana terdakwa mengikuti Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot bersama-sama dengan terdakwa serta Sdr. Rosidatul Imam menurunkan sisa barang-barang (rokok) milik PT. Surya Madistrindo yang berada dalam mobil box ke dalam rumah kosong setelah selesai selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi Clark Leces dan meninggalkan mobil box tersebut beserta kuncinya.

- Bahwa terdakwa berperan membantu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot memindahkan rokok-rokok tersebut diatas dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki berperan sebagai penyedia tempat yakni rumah kosong yang berada di Kota Probolinggo sebagai tempat penyimpanan sisa rokok yang berada dalam mobil box Hino yang kemudian akan dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan No. 3681/SM/HRD/PKT/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 jika Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot adalah karyawan tetap pada PT. Surya Madistrindo yang bertugas sebagai Driver operasional yang bertugas untuk mengirim Rokok ke Stok Poin, mengantar jemput Tamu, Menggantikan Sopir Sales yang berhalangan Hadir dan Membawa mobil ke Bengkel / Servis Mobil serta membersihkan semua mobil kendaraan.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menggalapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo untuk membeli sepeda motor merek Suzuki Satria Nopol : P-5152 VAB dan berfoya-foya namun dari uang Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dapatkan dari Sdr. Suhud sejumlah Rp.58.000.000,- tersisa Rp.10.050.000,- (sepeuluh juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa upah terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot PT. PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp. 1.598.025,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulana Syaiful Iksan Bin Agus Slamet dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan salah satu sopir telah menggelapkan rokok merk Gudang garam bermacam-macam jenis yang dilakukan oleh salah satu spit yang bernama ERIK SYAAHRONI alamat Desa Satrian Kecamatan Maron kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan membawa rokok satu kendaraan Box dengan tujuan Probolinggo, namun tidak disampaikan ke kantor Stok Poin di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo melainkan digelapkan.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sendirian, karena terdakwa membawa kendaraan Box yang bermuatan rokok tersebut sendirian tanpa ada supir cadangan atau kernet.
- Bahwa saksi yang menyerahkan rokok kepada terdakwa ERIK SYAHRONI al. ERIK adalah saudara DODOK KURNIAWAN alamat Kotaanyar Probolinggo untuk pengiriman ke Kantor Stok poin Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabuapten Probolinggo.
- Bahwa pada jam 15.30 wib, rokok tersebut belum sampai di kantor Stok Poin Desa Pabean tersebut, namun terdakwa ERIK SYAHRONI al. ERIK tidak isa dihubungi melalui HPnya.
- Bahwa saksi sekitar jam : 17.30 wib, kendaraan Bok yang mengangkut rokok tersebut ditemuakn di daerah Leces tepatnya diparkir di depan Indomaret dalam keadaan dikunci.
- Bahwa pintu depan kendaraan Box dibongkar dan kunci kontak berada di dalam mobil selanjutnya di bawa ke Polsek Paiton.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Surya Medistrindo mengalami kerugian sebesar Rp.1.598.025.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu) rupiah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan audit internal pihak PT. Surya Medistrindo mengalami kerugian sebesar Rp. 76.335.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikarenakan barang-barang ada yang kembali dan ada uang yang disita oleh penyidik sebesar Rp. 82.505.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eko Suryanto Als. Eko Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Surya Madistrindo alamat Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo dan yang melakukan Penggelapan adalah Saudara ERIK SYAHRONI, Karyawan PT. Surya Madistrindo Alamat Dusun Gentengan Rt.008 Rw.002 Desa Satrean Kec. Maron Kab. Probolinggo.

- Bahwa saudara ERIK SYAHRONI adalah Karyawan PT. Surya Madistrindo.

- Bahwa di Rokok PT. Surya Madistrindo menjabat sebagai Superveser Administrasi Gudang Rokok yang bertugas untuk Melakukan pengecekan Administrasi Penjualan dan Gudang Rokok dimana setiap barang yang akan keluar dari gudang Rokok ke Kendaraan dilakukan Cek Lis di Dokumen pengirimannya, kemudian per aitem dilakukan pengecekan dan pada akhir secara Global akan dilakukan pengecekan ulang.

- Bahwa saudara ERIK SYAHRONI, bertugas Sebagai Driver operasional. Yang bertugas untuk mengirim Rokok ke Stok Poin, mengantar jemput Tamu, Menggantikan Sopir Sales yang berhalangan Hadir dan Membawa mobil ke Bengkel / Servis Mobil serta membersihkan semua mobil kendaraan.

- Bahwa saudara ERIK SYAHRONI, bekerja di PT. Surya Madistrindo Sudah 4 (empat) tahun, dimana Sepengetahuan saya Saudara ERIK pernah bekerja di Stok Poin Kota Probolinggo, kemudian sebagai Sopir Sales Rokok daerah Kec. Maron, Kec. Tiris dan Kec. Krucil.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 09.30 Wib melakukan pengiriman Barang berupa Rokok ke Stok Poin Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Dengan menggunakan Mobil Truk Box Hino du Tro, namun sampai jam 13.30 wib barang tersebut belum sampai ke Stok Poin, Kemudian sekitar Jam 18.00 wib kendaraan Truk Box Hino Dutro ditemukan Parkir Indomaret Leces dalam keadaan kunci berada di dalam mobil, kemudian kendaraan dibawa ke Stok Poin Probolinggo. Dimana kondisi barang sudah kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Saudara ERIK SYAHRONI adalah Berupa Rokok bermacam – macam Jenis Produk Gudang Garam, diantaranya :

- Rokok merah Hardpack 12 sebanyak 14 (Empat Belas) Bal.
- Rokok Merah HardPack 16 sebanyak 6 (enam) Bal.
- Rokok Djaja 12 sebanyak 10 (Sepuluh) Bal.
- Rokok Coklat 16 sebanyak 1,5 (Satu koma Lima) Bal.
- Rokok Klobot Manis 6 sebanyak 4 (empat) Bal.
- Rokok Klonot Manis 12 Sebanyak 6 (enam) Bal.
- Rokok International Merah 12 sebanyak 18 (Delapan Belas) Bal.
- Rokok Surya 12 sebanyak 300 (Tiga Ratus) Bal.
- Rokok Surya 16 sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal.
- Rokok Surya Profesional 16 sebanyak 108 (Seratus delapan) Bal.
- Rokok Surya Profesional Mild 16 Sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal.
- Rokok GG Mild 16 sebanyak 3 (Tiga) Bal.
- Rokok 16 Gudang Garam Mild Shiever sebanyak 2 (Dua) Bal.
- Rokok Surya 50 sebanyak 12 (Dua Belas) Bal.
- Rokok Signatur Mild 16 sebanyak 24 (Dua Puluh empat) Bal.
- Rokok Gudang Garam Singnature sebanyak 6 (enam) Bal.
- Rokok Putih 20 sebanyak 10 (sepuluh) Bal.
- Rokok Putih Coklat 20 sebanyak 0.5 (enol koma Lima) Bal.
- Rokok Surya Exclusive 16 sebanyak 2 (dua) Bal

- Bahwa untuk mengeluarkan barang tersebut, Saudara ERIK SAHRONI telah membongkar paksa Gembok Internal didalam Box, kemudian mengeluarkan semua Isi Barang berupa bermacam – macam Jenis Rokok Produk Gudang Garam, yang sesuai jadwal barang tersebut dikirim ke Stok Poin Probolinggo, namun barang – barang tersebut tidak sampai ke Tujuan dan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut ditemukan sudah dalam keadaan kosong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Noor Faizal Lathif Al. Faizal dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Surya Madistrindo alamat Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo dan yang melakukan Penggelapan adalah Saudara ERIK SYAHRONI , Karyawan PT. Surya Madistrindo Alamat Dusun Gentengan Rt.008 Rw.002 Desa Satrean Kec. Maron Kab. Probolinggo.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ERIK SYAHRONI adalah Karyawan PT. Surya Madistrindo, bertugas Sebagai Driver operasional. Yang bertugas untuk mengirim Rokok ke Stok Poin, mengantar jemput Tamu, Menggantikan Sopir Sales yang berhalangan Hadir dan Membawa mobil ke Bengkel / Servis Mobil serta membersihkan semua mobil kendaraan.
- Bahwa di Rokok PT. Surya Madistrindo menjabat Sebagai Administrasi General Affair yang membidangi bagian Umum yang bertugas mengatur jadwal kendaraan yang akan digunakan untuk oprasional pengiriman Rokok ke Stok Poin di Kota Probolinggo, Stok Poin Kota Pasuruan dan Stok Poin Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Jadwal pengiriman barang ke Stok Poin untuk Satu Minggu hanya Sekali yaitu Hari Senin Ke Stok Poin Kabupaten Pasuruan, Hari Selasa ke Stok Poin Kota Pasuruan dan Hari Rabu ke Stok Poin Probolinggo.
- Bahwa pada saat itu Saudara ERIK SYAHRONI melakukan pengiriman Barang berupa Rokok ke Stok Poin Desa Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo sendirian.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui saudara ERIK SYAHRONI telah melakukan Penggelapan dari Konfirmasi melalui Via Tlp oleh Supervisor Admin Sales Saudara EKO SURYANTO, dimana saksi mendapat Laporan kalau kendaraan belum sampai di Kantor Stok Poin Probolinggo kemudian saksi menghubungi Saudara ERIK SYAHRONI Via Tlp namun Nomor Handphone nya sudah sudah tidak aktif setelah itu semua karyawan melakukan pencarian dan mobil ditemukan di Area Parkir Indomaret Leces kondisi Terkunci dari dalam.
- Bahwa untuk mengeluarkan barang tersebut, Saudara ERIK SAHRONI telah membongkar paksa Gembok Internal didalam Box, kemudian mengeluarkan semua Isi Barang berupa bermacam – macam Jenis Rokok Produk Gudang Garam, yang sesuai jadwal barang tersebut dikirim ke Stok Poin Probolinggo, namun barang – barang tersebut tidak sampai ke Tujuan dan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut ditemukan sudah dalam keadaan kosong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Erik Syahroni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam : 10.00 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak salad satu gembok pintu Box dengan cara digergaji menggunakan Grenda.
- Bahwa Box Rokok tersebut yang semestinya dikirim ke kantor Stok Poin di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, namun oleh terangka digelapkan dengan cara sebagian dijual dan sebagian lagi masih disimpan di rumah kosong milik yang dikontrak oleh saudara ROSIDATUL IMAM.
- Bahwa perbuatan tersebut dibantu oleh saudara FATONI al. NETO alamat Desa Berani kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan saudara ROSIDATUL IMAM. Alamat Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa sebagian rokok dijual kepada saudara SUHUD alamat Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sebanyak 30 Karton dan sudah dibayar sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta) rupiah, sedangkan sisanya dibayar apabila kalau rokoknya sudah laku.
- Bahwa yang membantu menurunkan rokok dari kendaraan Box yang dijual kepada saudara SUHUD dibantu oleh saudara FATONI al. NETO dan saudara FATONI al NETO diberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan rokok sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta) rupiah, dibelikan sepeda motor Suzuki Satria, yang lainnya habis dipakai poya-poya dan sisanya sebesar Rp 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu) rupiah dan uang tersebut telah termasuk sepeda motor disita oleh petugas Polsek Paiton sebagai barang bukti.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan dan tujuannya hasil penjualan rokok tersebut akan dipergunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit.
- Bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, namun terdakwa tetap melakukannya karena apabila hasil penjualan rokok tersebut sebagian dipergunakan untuk mengobati ibunya yang sakit dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk poya-poya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rosidatul Imam Se Bin Imam Dasuki dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERIK pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam : 10.00 wib
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak salad satu gembok pintu Box dengan cara digergaji menggunakan Grenda.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu Box Rokok tersebut yang semestinya dikirim ke kantor Stok Poin di Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, namun oleh terangka digelapkan dengan cara sebagian dijual dan sebagian lagi masih disimpan di rumah kosong milik yang dikontrak oleh saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dibantu oleh saudara FATONI al. NETO alamat Desa Berani kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan saksi sendiri.
- Bahwa sebagian rokok dijual kepada saudara SUHUD alamat Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo sebanyak 30 Karton dan sudah dibayar sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) rupiah, sedangkan sisanya dibayar apabila kalau rokoknya sudah laku.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang membantu menurunkan rokok dari kendaraan Box yang dijual kepada saudara SUHUD dibantu oleh saudara FATONI al. NETO dan saudara FATONI al. NETO diberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
- Bahwa hasil penjualan rokok sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) rupiah, dibelikan sepeda motor Suzuki Satria, yang lainnya habis dipakai poya-poya dan sisanya sebesar Rp 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu) rupiah dan uang tersebut telah termasuk sepeda motor disita oleh petugas Polsek Paiton sebagai barang bukti.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan dan tujuannya hasil penjualan rokok tersebut akan dipergunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, namun terdakwa tetap melakukannya karena apabila hasil penjualan rokok tersebut sebagian dipergunakan untuk mengobati ibunya yang sakit dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk poya-poya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah membantu untuk menurunkan rokok dari Kendaraan Bok Gudang garam ke mobil Pick Up milik saudara SUHUD alamat Desa Tiris Kecamatan Titis Kabupaten Probolinggo sebanyak 30 karton.
- Bahwa terdakwa membantu menurunkan rokok tersebut yaitu bahwa rokok tersebut dijual kepada saudara SUHUD alamat Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menurunkan rokok tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Erik membuka pintu gembok kendaraan Box dan memindahkannya ke kendaraan L-300 milik saudara SUHUD.
- Bahwa terdakwa membuntuti saudara ERIK SYAHRONI sampai ke daerah jalan baru kota Probolinggo tepatnya daerah tambak belum jadi dan langsung menuju rumah kosong dan menurunkannya di rumah kosong tersebut yang sebelumnya sudah ada satu orang yang saksi tidak kenal (ROSIDATUL IMAM).
- Bahwa setelah sisa rokok turun semuanya terdakwa disuruh membuntuti dari belakang lagi ke arah wilayah Leces dan sampai di salah satu Indomacet Leces kendaraan Box diparkir, lalu saksi membonceng saudara ERIK SYAHRONI dan turun di Desa Karanggeger untuk naik Bus ke arah timur.
- Bahwa uang pemberian dari saudara ERIK SYAHRONI tinggal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan yang lainnya habis dipakai kebutuhan dan dipakai untuk beli rokok dan makanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp.3.000.000,- dari Sdr. Erik.
- Bahwa terdakwa atas perintah saudara ERIK SYAHRONI telah membuka rekening di Bank BRI untuk menampung uang hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Unit Maron dengan Nomor Rekening 6511-01-011602-503 An. Fatoni.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 374 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidanga yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **FATONI AL. NETO Bin HUDA**, yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, yang membenarkan dan mengenali terdakwa yang menerangkan jika benar ia terdakwa yang melakukan peenggelapan dalam jabatan.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, terdakwa juga lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka berdasarkan hal tersebut, tidak lah diketemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan dan/atau menggugurkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 07.00 Wib s/d jam 09.00 Wib. Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki menelpon Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot untuk menindak lanjuti rencana yang Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki dan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sudah sepakati sebelumnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo yang akan dikirim ke Kota Probolinggo selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot yang merupakan karyawan di PT. Surya Madistrindo melakukan loading barang dari dalam gudang berupa rokok ke dalam mobil Box Hino Gutro dengan nopol : N-8277-BC milik PT. Surya Madistrindo diantaranya : **Rokok merah Hardpack 12 sebanyak 14 (Empat Belas) Bal, Rokok Merah HardPack 16 sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Djaja 12 sebanyak 10 (Sepuluh) Bal, Rokok Coklat 16 sebanyak 1,5 (Satu koma Lima) Bal, Rokok Klobot Manis 6 sebanyak 4 (empat) Bal, Rokok Klonot Manis 12 Sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok International Merah 12 sebanyak 18 (Delapan Belas) Bal, Rokok Surya 12 sebanyak 300 (Tiga Ratus) Bal, Rokok Surya 16 sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok Surya Profesional 16 sebanyak 108 (Seratus delapan) Bal, Rokok Surya Profesional Mild 16 Sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok GG Mild 16 sebanyak 3 (Tiga) Bal, Rokok 16 Gudang Garam Mild Shiever sebanyak 2 (Dua) Bal, Rokok Surya 50 sebanyak 12 (Dua Belas) Bal, Rokok Signatur Mild 16 sebanyak 24 (Dua Puluh empat) Bal, Rokok Gudang Garam Singnature sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Putih 20 sebanyak 10 (sepuluh) Bal, Rokok Putih Coklat 20 sebanyak 0.5 (enol koma Lima) Bal, Rokok Surya Exclusive 16 sebanyak 2 (dua) Bal** hingga jam 09.30 Wib selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sendirian berangkat ke Pos Kota milik PT. Surya Madistrindo namun setelah sampai di Pajajaran Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot belok kiri dengan tujuan Desa Satrean Kec. Maron dan sesampainya disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot membuka gembok mobil box menggunakan gerenda lalu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menurunkan 30 (tiga puluh) karton rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang dibantu terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Suhud.

Menimbang, bahwa Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menjual rokok merek Gudang Garam Surya dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) perkartonnya dengan total sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) namun Sdr. Suhud baru membayar 5 karton rokok sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi ke Tambak Pesisir Mayangan yang mana terdakwa mengikuti Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot bersama-sama dengan terdakwa serta Sdr. Rosidatul Imam menurunkan sisa barang-barang (rokok) milik PT. Surya Madistrindo yang berada dalam mobil box ke dalam rumah kosong setelah selesai selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi Clark Leces dan meninggalkan mobil box tersebut beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa terdakwa berperan membantu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot memindahkan rokok-rokok tersebut diatas dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki berperan sebagai penyedia tempat yakni rumah kosong yang berada di Kota Probolinggo sebagai tempat penyimpanan sisa rokok yang berada dalam mobil box Hino yang kemudian akan dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan No. 3681/SM/HRD/PKT/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 jika Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot adalah karyawan tetap pada PT. Surya Madistrindo yang bertugas sebagai Driver operasional yang bertugas untuk mengirim Rokok ke Stok Poin, mengantar jemput Tamu, Menggantikan Sopir Sales yang berhalangan Hadir dan Membawa mobil ke Bengkel / Servis Mobil serta membersihkan semua mobil kendaraan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menggalapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo untuk membeli sepeda motor merek Suzuki Satria Nopol : P-5152 VAB dan berfoya-foya namun dari uang Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dapatkan dari Sdr. Suhud sejumlah Rp.58.000.000,- tersisa Rp.10.050.000,- (sepeuluh juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa upah terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot PT. PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp. 1.598.025,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur "dengan sengaja melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan ini terkait erat bukan hanya mereka para terdakwa sebagai subyek pelaku tindak pidana saja, namun terkait erat dengan peranan mereka masing-masing dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 07.00 Wib s/d jam 09.00 Wib. Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki menelpon Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindak lanjuti rencana yang Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki dan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sudah sepakati sebelumnya untuk menggelapkkkan rokok milik PT. Surya Medistrindo yang akan dikirim ke Kota Probolinggo selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot yang merupakan karyawan di PT. Surya Madistrindo melakukan loading barang dari dalam gudang berupa rokok ke dalam mobil Box Hino Gutro dengan nopol : N-8277-BC milik PT. Surya Madistrindo diantaranya : **Rokok merah Hardpack 12 sebanyak 14 (Empat Belas) Bal, Rokok Merah HardPack 16 sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Djaja 12 sebanyak 10 (Sepuluh) Bal, Rokok Coklat 16 sebanyak 1,5 (Satu koma Lima) Bal, Rokok Klobot Manis 6 sebanyak 4 (empat) Bal, Rokok Klonot Manis 12 Sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok International Merah 12 sebanyak 18 (Delapan Belas) Bal, Rokok Surya 12 sebanyak 300 (Tiga Ratus) Bal, Rokok Surya 16 sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok Surya Profesional 16 sebanyak 108 (Seratus delapan) Bal, Rokok Surya Profesional Mild 16 Sebanyak 60 (Enam Puluh) Bal, Rokok GG Mild 16 sebanyak 3 (Tiga) Bal, Rokok 16 Gudang Garam Mild Shiever sebanyak 2 (Dua) Bal, Rokok Surya 50 sebanyak 12 (Dua Belas) Bal, Rokok Signatur Mild 16 sebanyak 24 (Dua Puluh empat) Bal, Rokok Gudang Garam Singnature sebanyak 6 (enam) Bal, Rokok Putih 20 sebanyak 10 (sepuluh) Bal, Rokok Putih Coklat 20 sebanyak 0.5 (enol koma Lima) Bal, Rokok Surya Exclusive 16 sebanyak 2 (dua) Bal** hingga jam 09.30 Wib selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot sendirian berangkat ke Pos Kota milik PT. Surya Madistrindo namun setelah sampai di Pajajaran Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot belok kiri dengan tujuan Desa Satrean Kec. Maron dan sesampainya disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot membuka gembok mobil box menggunakan gerenda lalu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menurunkan 30 (tiga puluh) karton rokok merek Gudang Garam Surya 12 yang dibantu terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Suhud.

Menimbang, bahwa Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menjual rokok merek Gudang Garam Surya dengan harga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) perkartonnya dengan total sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) namun Sdr. Suhud baru membayar 5 karton rokok sebesar Rp. 58.000.000,- (lima piuluh delapan juta rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi ke Tambak Pesisir Mayangan yang mana terdakwa mengikuti Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai disana Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot bersama-sama dengan terdakwa serta Sdr. Rosidatul Imam menurunkan sisa barang-barang (rokok) milik PT. Surya Madistrindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam mobil box ke dalam rumah kosong setelah selesai selanjutnya Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot pergi Clark Leces dan meninggalkan mobil box tersebut beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa terdakwa berperan membantu Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot memindahkan rokok-rokok tersebut diatas dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Rosidatul Imam SE. Bin Imam Dasuki berperan sebagai penyedia tempat yakni rumah kosong yang berada di Kota Probolinggo sebagai tempat penyimpanan sisa rokok yang berada dalam mobil box Hino yang kemudian akan dijual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan No. 3681/SM/HRD/PKT/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 jika Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot adalah karyawan tetap pada PT. Surya Madistrindo yang bertugas sebagai Driver operasional yang bertugas untuk mengirim Rokok ke Stok Poin, mengantar jemput Tamu, Menggantikan Sopir Sales yang berhalangan Hadir dan Membawa mobil ke Bengkel / Servis Mobil serta membersihkan semua mobil kendaraan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot menggalapkan rokok milik PT. Surya Medistrindo untuk membeli sepeda motor merek Suzuki Satria Nopol : P-5152 VAB dan berfoya-foya namun dari uang Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot dapatkan dari Sdr. Suhud sejumlah Rp.58.000.000,- tersisa Rp.10.050.000,- (sepeuluh juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa upah terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Sdr. Erik Syahroni Al. Erik Bin Gatot PT. PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp. 1.598.025,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggunggaan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berkata jujur selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 372Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FATONI AL. NETO Bin HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja turut serta melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Surya Madistrindo.

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI Unit Maron dengan Nomor Rekening 6511-01-011602-503 An. Fatoni.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. , Iwan Gunadi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H..

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Iwan Gunadi, S.H..

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Krs